

# DIONESIUS SUHARDI

*by* UNITRI Press

---

**Submission date:** 19-Nov-2023 06:54PM (UTC-0800)

**Submission ID:** 1998191247

**File name:** DIONESIUS\_SUHARDI.docx (150.34K)

**Word count:** 1568

**Character count:** 10110

**<sup>21</sup>PENGARUH TANGGUNG JAWAB MORAL, PENGETAHUAN  
PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK PEMILIK UMKM  
DALAM MEMBAYAR PPH FINAL NO 23 TAHUN 2018<sup>3</sup>  
PADA UMKM DESA ORO-ORO OMBO KOTA BATU**

**SKRIPSI**

AKUNTANSI



Oleh:

DIONESIUS SUHARDI

NIM. 2019110064

**UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**MALANG**

**2023**

## ABSTRAK

Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan mempunyai manfaat penting dalam mencegah pembiayaan proyek-proyek yang berasal dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah eksploratif permasalahan penilaian moral, pengetahuan perpajakan, dan persyaratan pegawai UMKM pada saat membayar PPh Final No. 23 Tahun 2018 pada UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu. Metode yang dilakukan berupa pendekatan secara kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner dan observasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan garis berganda dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uji F yang merupakan variabel independen mempunyai kinerja lebih baik dibandingkan variabel dependen dengan sudut 0,002 secara simultan. Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan, dan Wajib Pajak merupakan variabel independen yang tidak terlalu signifikan jika dilihat secara parsial Pemilik UMKM Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 Pada UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu.

**Kata Kunci:** Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Pemilik UMKM Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM.

## PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Saat menjalankan pemerintahan, sebuah negara mengejar sejumlah tujuan, termasuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah pembangunan nasional. Pencapaian pembangunan memerlukan modal yang besar, dapat diperoleh dari sumber dalam dan luar negeri. Pengumpulan pajak merupakan sumber anggaran negara pada UMKM (Risnainingsih, et.al, 2022). Pajak merupakan sumber pembiayaan yang paling aman dan dapat diandalkan karena lebih mudah dipengaruhi oleh kebijakan negara. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan pengetahuan paling dasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak, karena tanpa pengetahuan perpajakan maka sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Tanpa pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, wajib pajak tidak dapat membayar pajak dengan jujur.

Pajak adalah pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Menurut (Indrihastuti at all, 2019) Pajak suatu pembayaran yang wajib dikeluarkan oleh rakyat sesuai undang-undang yang diakui, tidak ada imbalan langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan nasional demi kesejahteraan rakyat. Hal ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia, oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam menjalankan

Pajak merupakan komponen kunci pendanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesetaraan ras (Suhendri et al., 2021). Pajak saat ini sedang menjaga peran penting dalam ingatan nasional. Bentuk dan kualitas populasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial ekonomi, dan stabilitas politik sama dengan pendapatan pajak, memungkinkan menjadi sumber uang bagi negara. Dalam situasi ini, pemerintah, baik lokal maupun federal, menekankan pada penjahitan pajak. Saat ini, pajak bukanlah konsep baru bagi masyarakat Indonesia; bahkan ada yang menggunakannya sebagai sarana untuk berkontribusi terhadap implementasi inisiatif nasional yang diinginkan pemerintah.

Pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam pemerintahan dan pembangunan. Uang yang dimaksud berasal dari sumber pendapatan sehari-hari yang mungkin dimiliki suatu negara, baik melalui hasil pemantauan lingkungan atau survei pendapat masyarakat. Pajak adalah satu-satunya mata uang nasional yang digunakan untuk mendukung inisiatif pembangunan dan pemerintahan nasional.

Menurut Teten Masduki<sup>13</sup>, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan satu-satunya persyaratan pajak yang memberikan kompensasi di bidang perpajakan. Di Indonesia, UMKM dianggap sebagai titik krisis perekonomian nasional pada saat itu (Bulu et al., 2021). Karena kenyataan di atas, pemerintah harus menyediakan ruang untuk berlangsungnya pertemuan. 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan bertransisi ke ekonomi digital pada akhir tahun 2022, menurut<sup>6</sup> Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam rangka meningkatkan kedudukan negara di sektor pajak, pemerintah mempunyai banyak cara, termasuk penetapan batas Wajib Pajak yang tinggi, yang berarti bahwa tidak bersedia membayar SPT dan malah fokus pada pajak. membayar Wajib Pajak. Berbagai jenis kerumitan pembayaran pajak telah ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mencakup kemampuan melakukan pembayaran pajak melalui bank atau terminal point-of-sale, banyaknya aplikasi online yang memudahkan pajak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan undang-undang perpajakan, dan peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak melalui pemerintah. (Risnansih, Suhendri, & Lutfiyanto, 2022). Tujuannya adalah untuk meningkatkan niat membayar pajak wajib pajak perorangan, yang pada akhirnya mengarah pada kepatuhan mereka, upaya ini gagal mempengaruhi wajib pajak, secara kuantitatif. (Suhendri, et.al, 2021).

Pengetahuan perpajakan dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk tanggung jawab moral. Yang artinya hati nurani pribadi yang dimiliki seseorang, namun tidak oleh orang lain mengenai tindakan, perkataan, dan perbuatannya yang berkaitan dengan nilai-nilai baik dan buruk. Untuk sepenuhnya memenuhi persyaratan perpajakannya, sangat penting untuk meningkatkan tingkat komitmen. Salah satu faktor yang mungkin berdampak pada waktu pelaporan seseorang adalah pandangan moral dan etika hidup dalam konteks perpajakannya. Dengan menekankan perlunya beretika pajak, individu akan menjadi lebih patuh dan segan dalam membayar pajak.

Kesadaran perpajakan seorang wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pendapat dan emosi yang mengandung pemahaman dan keyakinan

sesuai dengan sistem dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya terkena dampak oleh banyak faktor, salah satunya persepsi wajib pajak. Kesadaran masyarakat yang kuat akan mendorong lebih banyak orang untuk melaksanakan kewajiban mendaftar Sebagai wajib pajak, laporkan dan bayar pajak dengan akurat, yang merupakan wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. (Hartana, 2018).

Tingkat kepatuhan pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan alat untuk menegakkan persyaratan hukum tentang pajak guna menjalankan fungsi menentukan tujuan dari persyaratan hukum dalam pembayaran pajak (Aswati dkk., 2018). Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), tekanan positif terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya akan mendorong masyarakat untuk waspada terhadap ancaman pembayaran pajak. Meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan wajib pajak sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rahmawati dkk (2013) Pemerintah mempunyai peran yang sangat aktif diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberadaan pajak melalui konsultasi secara berkala, peningkatan kesadaran atau dalam bentuk pelatihan yang intensif, sehingga kesadaran pajak masyarakat dapat ditingkatkan atau dipadukan dengan pajak. Kebijakan ini dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang atau mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajaknya dan/atau meningkatkan kesadaran perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Hukuman diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi mereka yang melanggar undang-undang

perpajakan. Salah satu upaya pemerintah untuk memperbaikinya penerimaan pajak adalah menerbitkan peraturan pemerintah. tahun 2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait pajak pendapatan untuk UMKM, khususnya <sup>1</sup> PP No. 23 Tahun 2018 yang mengubah peraturan pemerintah no. 46 Tahun 2013. aturan ini dipublikasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Surabaya dan Bali pada 22 dan 23 Juni 2018, berlaku sejak <sup>1</sup> tanggal 1 Juli 2018. Dalam Regulasi pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, terdapat aturan untuk mengurangi pendapatan akhir. Tarif pajak berkisar antara 1% hingga 0,5% saat ini berlaku bagi <sup>15</sup> usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan total omzet (pendapatan) di bawah Rp 4 miliar. Rp 0,8 juta (www.pajakonline.com) dan perubahan kedua menyangkut tenggat waktu pembayaran pajak. Gunakan tingkat bunga <sup>1</sup> 0,5%. Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur berbagai tenggat waktu urusan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh kesadarannya. Kesadaran perpajakan berarti wajib pajak bersedia secara otomatis melaksanakan <sup>12</sup> kewajiban perpajakannya seperti mencatat, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Ketika wajib pajak menyadari hal ini, maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak akan meningkat. Penerimaan negara dari sektor pajak kemudian akan meningkat dan perencanaan dapat dilakukan. <sup>2</sup> Pratiwi dan Setiawan (2014), semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan sangat tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Setiyani et al., 2018), Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang peraturan umum di bidang perpajakan, mulai dari penerapan pajak di Indonesia, subjek pajak, tarif pajak, cara menghitung pajak yang terutang,



pendaftaran dari nomor pajak yang harus dibayar hingga pelaporan pajak. lengkap. Dengan uraian di atas peneliti mengambil judul “Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran taat Pajak Dalam Membayar PPh Final No 23 Tahun 2018”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tanggung jawab moral berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.
3. Seperti apa kesadaran wajib pajak pemilik UMKM berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu
4. Bagaimana tanggung jawab moral, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM secara simultan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan tanggung jawab moral berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu
2. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan berpengaruh dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018 di UMKM Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.

3. Untuk mendapatkan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM dalam membayar PPh Final No 23 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab moral, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak pemilik UMKM secara simultan berpengaruh dalam

### 1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian :

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman dan memperluas pengetahuan sekaligus berupaya meningkatkan kompetensi dan keahlian peneliti dalam melaksanakan penelitian.

#### 2. Bagi Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Sebagai pedoman bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan kajian khususnya pada bidang tanggung jawab moral, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PPh final No. 23 Tahun 2018.

#### 3. Bagi UMKM di Desa Oro Oro Ombo Kota Batu.

dapat menjadi data pendukung pertumbuhan UMKM dan sebagai sumber informasi bagi UMKM untuk mengevaluasi dan menilai keuntungan membayar pajak.

# DIONESIUS SUHARDI

---

## ORIGINALITY REPORT

---

23%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://eprints.ubhara.ac.id">eprints.ubhara.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repository.unj.ac.id">repository.unj.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.stie-mce.ac.id">repository.stie-mce.ac.id</a> Internet Source	1%

---

10	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.unsri.ac.id">repository.unsri.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id">ojs.senmea.fe.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://etheses.iainponorogo.ac.id">etheses.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://repo.undiksha.ac.id">repo.undiksha.ac.id</a> Internet Source	1 %
20	<a href="http://sinta.unud.ac.id">sinta.unud.ac.id</a> Internet Source	1 %
21	<a href="http://e-perpus.unud.ac.id">e-perpus.unud.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On

# DIONESIUS SUHARDI

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---